

## **Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Sikap Fiskus: Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi *Tax Awareness, Tax Sanctions Aand Fiscus Attitude: The Impact On Taxpayer Compliance Of Personal Persons***

**Maria Suryaningsih**  
STIE Muhammadiyah Jakarta  
[mariasuryaningsih1405@gmail.com](mailto:mariasuryaningsih1405@gmail.com)

**Abstrak** - Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketaatan Wajib Pajak untuk lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan, meniadakan SPT dari semua tunggakan pajak dan menaati peraturan – peraturan perpajakan. Untuk meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya, fiskus melakukan reformasi sistem perpajakan yaitu *self assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang mewajibkan wajib pajak untuk mendaftarkan, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. tentang kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan dan sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Metode pengumpulan data menggunakan data primer yang digunakan dengan metode purposive sampling dan media angket atau angket dan skala yang digunakan adalah ordinal. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis korelasi dan analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 24. Terdapat 2 KPP dan sampel yang diambil adalah 120 responden serta menggunakan metode purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keseluruhan variabel penelitian yaitu , kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, dan sikap fiskus terhadap kepatuhan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan persentase 33,4% dan sisanya 66,6% merupakan faktor lain di luar variabel yang diteliti oleh peneliti.

**Kata Kunci** : Kesadaran Kepatuhan Wajib Pajak Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sikap fiskus

**Abstract** - *Taxpayer compliance is the obedience of taxpayers for more timely in delivering the report, obviating the SPT of all arrears of taxes and adhere to the regulations – the regulations of taxation. To increase tax revenues each year, the tax authorities reform the taxation system that is self assessment system i.e. system poll taxes require taxpayers to register, calculate, pay and reported the own tax amount owed. This study aims to determine whether there is a significant influence on the consciousness of taxation, tax penalties and tax authorities attitude towards compliance of individual taxpayers. Methods of data collection using primary data used by purposive sampling method and media questionnaire or questionnaires and scales used is ordinal. The data analysis technique used is the correlation analysis and multiple linear regression analysis with SPSS version 24. There are 2 KPP and the sample taken is 120 respondents and using purposive sampling method. Results from this study showed that the entirety of the study variables, namely, awareness of taxation, tax penalties, and the attitude of the tax authorities on tax compliance and significant positive effect on the individual taxpayer compliance with the percentage of 33.4% and the remaining 66.6% is another factor outside variables studied by researchers.*

**Keywords** : *Taxpayer Compliance Awareness Taxation, Tax Penalties, Attitude tax authorities.*

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus memajukan pembangunan. Pemerintahan melakukan pembangunan diberbagai sektor, karena dengan mendorong pembangunan akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam melaksanakan pembangunan di negara ini membutuhkan dana yang sangat besar. Pendanaan di Indonesia memiliki beberapa sumber baik sumber internal maupun eksternal.

Direktorat Jendral Pajak yang bertindak sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan berbagai upaya agar penerimaan pajak terus meningkat. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak dengan menyaring wajib pajak yang baru. Selain itu juga dibutuhkan peran aktif dari wajib pajak itu sendiri dalam membayar pajak untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Pajak merupakan

peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan pertumbuhan perekonomian.

Menurut (Suryanti dan Sari, 2018) Dalam rangka mewujudkan perekonomian yang mandiri, pemerintah berusaha mengoptimalkan pembiayaan dari sektor pajak. Pemerintah telah menetapkan pajak sebagai komponen strategis yang berperan penting dalam menjamin kelanjutan dan kesinambungan pembangunan. Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan dan pembangunan nasional. Pemungutan pajak di Indonesia dilakukan menggunakan self assesment system.

Menurut (Tiraada, 2013) *Self Assessment system* menuntut adanya perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela (voluntary compliance). Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *Self Assessment System*. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Kepatuhan wajib pajak yaitu bagaimana sikap dari seorang wajib pajak yang mau dan melaksanakan kewajiban perpajakan yang ada. Pemberian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) oleh Dirjen Pajak diharapkan wajib pajak dapat mematuhi hak dan kewajibannya.

Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2017) Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi bagaimana kepatuhan pajak orang pribadi, salah satunya Sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan.

Menurut Mutia (2014) Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak merupakan pelayanan publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pelayanan pada Wajib Pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika pelayanan terhadap wajib pajak baik maka akan berdampak kepada penerimaan pajak untuk tahun-tahun berikutnya.

Menurut Tiraada (2013) Penerimaan dan pendapatan pajak Negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi. Artinya jika semua wajib pajak yang ada memiliki kepatuhan dalam membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan dari sektor pajak dapat tercapai. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Sikap fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Keramah tamahan petugas wajib pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut.

Kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Hasil penelitian Jotopurnomo dan Mangoting(2013) menunjukkan hasil bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap wajib pajak. Hasil yang berbeda terdapat pada penelitian Rahayu et al (2017) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajakmendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.Hasil penelitian Brata et al (2017) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi,hal ini menunjukkan wajib pajak tidak ingin dikenakan sanksi pajak apabila mereka tidak menunaikan kewajiban perpajakannya.

Kualitas sumber daya manusia yang berkerja dikantor pajak merupakan salah satu unsur penting dalam mengoptimalkan penerimaan pajak karena sikap fiskus dalam memberikan suatu pelayanan yang terbaik dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Hasil penelitian Tanilasari dan Gunarso (2017) menyatakan bahwa sikap fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun penelitian Tiraada (2013) memiliki hasil bahwa sikap fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Pajak**

Akuntansi pajak (*tax accounting*) membahas peraturan perpajakan serta transaksi akuntansi penting yang berkaitan tujuan menentukan pajak minimum yang dapat dicapai dalam bahas-bahas yang diperkenankan oleh undang-undang atau peraturan perpajakan (Suwardjono, 2014:39). Berdasarkan definisi pajak diatas dari beberapa pendapat diatas maka Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian pajak adalah pendapatan Negara yang diperoleh dari masyarakat dan berperan aktif terhadap masyarakat guna untuk memenuhi kebutuhan ataupun sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat maupun Negara.

Menurut (Prof.Dr.Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, 2011:1). Fungsi pajak dibedakan menjadi dua yaitu Fungsi Budgetair dan Fungsi Mengatur. Menurut (Prof.Dr.Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, 2011:1) mengatakan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan), pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis), tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis), pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial), dan sistem pemungutan pajak harus sederhana. Menurut W.J. Langen yang dikutip oleh (Gufandri, 2016), terdapat 4 macam asas yaitu asas daya pikul, asas manfaat, asas kesejahteraan, asas kesamaan, asas beban yang sekecil-kecilnya.

### **Kesadaran Pajak**

Menurut (DR. Timbul Hamonangan Simanjuntak & DR. Imam Mukhlis, 2012: 174) dalam buku Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi mengatakan "Pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara, maka diperlukan besarnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan pajak masyarakat." Menurut Larasati (2013) kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya termasuk rela memberikan kontribusi dan untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Banyak masyarakat yang membayarkan pajaknya hanya sebagai suatu kewajiban terhadap peraturan yang berlaku saja tapi tidak memikirkan apa esensinya mereka membayarkan pajaknya tersebut. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak dalam membangun kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak menurut Tiraada (2013) antara lain melakukan sosialisasi Sebagaimana dinyatakan Dirjen Pajak, memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan citra Good Governance, memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan perpajakan, law enforcement, membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak, dan sanksi Pajak.

### **Sanksi Pajak**

Menurut (Mardiasmo, 2011:39) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Mahdi dan Ardiati (2017) penerapan Sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat

meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh karena mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan illegal dalam usahanya menyeludupkan pajak.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi (Mardiasmo, 2011). Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan pidana. Perbedaan di antara keduanya terletak pada konsekuensinya. Pada sanksi administrasi, konsekuensinya adalah pembayaran kerugian kepada negara berupa bunga dan kenaikan, sedangkan pada sanksi pidana, konsekuensinya adalah siksaan atau penderitaan. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara. Sanksi administrasi pajak merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan (Mardiasmo, 2011). Menurut undang-undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sanksi administrasi pajak meliputi denda, bunga dan kenaikan.

#### **Sikap Fiskus**

Menurut Tiraada (2013) Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana sikap fiskus memberikan suatu pelayanan terbaik kepada wajib pajak. Selama ini peranan fiskus memiliki lebih banyak peran sebagai seorang pemeriksa. Padahal untuk menjaga agar wajib pajak tetap patuh terhadap kewajiban perpajakannya dibutuhkan peran lebih dari sekedar pemeriksa. Selain mengatur hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak, ketentuan umum dan tata cara perpajakan juga mengatur ketentuan bagi petugas pajak (Supramono dan Damayanti, 2009:18), antara lain pegawai pajak yang karena kelalaiannya, dengan sengaja menghitung, atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan, Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertidak di luar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan ke unit internal Departemen Keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi. Apabila terbukti melakukannya maka pegawai pajak tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai pajak yang dalam tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak agar menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum akan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUH Pidana, pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, dan menerima pembayaran, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri akan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UU No. 31 tahun 1999 tentang tindak Pidana Korupsi dan Perubahannya, dan pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut (Gunadi 2013:94) dalam buku Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan mengatakan dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Menurut Kep. Dirjen Pajak No. 550 Tahun 2000 pasal 1 menyatakan bahwa wajib pajak patuh adalah Wajib Pajak yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam keputusan menteri keuangan no. 544/KMK.04/2000 tentang kriteria wajib pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan adanya kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan

aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi. Ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan material : 1) Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan undang–undang perpajakan. 2) Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai dengan undang–undang perpajakan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Metode survey menurut Sugiyono (2013). Metode survey adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuisisioner, test, wawancara terstruktur, dan sebagainya.

### **Definisi Operasional Variabel Penelitian**

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut Sugiyono (2013:58).

### **Populasi Dan Sampel**

Sugiyono (2013:115) mendefinisikan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Fiskus (Aparat Pajak) di 15 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Jakarta Pusat. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi (Sugiyono, 2013:116)


### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada 4 yaitu studi kepustakaan, studi lapangan, pengamatan dan kuesioner kepada responden. Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan kuesioner. Kuesioner adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yang relevan dengan obyek penelitian yang berupa serangkaian pertanyaan atau pernyataan mengenai pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor yang diajukan kepada responden untuk dijawab. Dalam penelitian ini kuesioner disampaikan secara langsung ke lokasi penelitian, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Jakarta Pusat.

### **Teknik Analisis**

Dalam penelitian kuantitatif, analisa data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden yang terkumpul. Kegiatan dalam analisis data menurut (Sugiyono, 2013) adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan antara lain statistik deskriptif, uji validitas data, uji normalitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**  
**Uji Asumsi Klasik**



Gambar 1. Uji normalitas regresi

Berdasarkan gambar grafik diatas normal P-P Plot menunjukkan bahwa sebaran titik-titik residual berada disekitar garis normal.Hal tersebut terjadi karena titik residual tersebut berasal dari data dengan distribusi normal.Dapat disimpulkan bahwa data telah memenuhi persyaratan normalitas regresi.

**Uji Multikolinearitas**

Tabel 1. Uji multikolinearitas


Coefficientsa			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	KesadaranPerpajakan	,841	1,189
	SanksiPajak	,786	1,272
	SikapFiskus	,791	1,265

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajakOrangPribadi

Diperoleh hasil bahwa VIF untuk variabel independen yang berada dibawah 10 dan nilai tolerance variabel independen yang besaran tolerance > 0,1, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas. Diperoleh hasil bahwa nilai matrik korelasi variabel – variabel independen tidak melebihi 0,9 hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antarvariabel bebas.

**Uji Heteroskedastisitas**

Terlihat bahwa titik-titik penyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.



Gambar 2. Uji heteroskedasitas

**Analisis Regresi Linier Berganda**

Tabel 2. Uji regresi linier berganda

Coefficients <sup>a</sup>		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	T
1	(Constant)	17,209	7,138		2,411
	Kesadaran Perpajakan	,356	,083	,356	4,304
	Sanksi Pajak	,182	,085	,182	2,130
	Sikap Fiskus	,217	,085	,217	2,553

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajakOrangPribadi

Dengan mengacu pada persamaan regresi yang diperoleh maka model regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :Nilai koefisien konstanta (a) sebesar 17,209 hal ini berarti bahwa apabila nilai variabel independen naik 1 satuan, maka tingkat atau besarnya variabel dependen sebesar 17,209 satuan. Nilai koefisien untuk Kesadaran Perpajakan (X1)  $\beta_1 = 0,356$  berarti bahwa apabila Kesadaran Perpajakan (X1) naik sebesar 1 satuan, sementara variabel independen lainnya tetap maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,356 satuan dan sebaliknya apabila Kesadaran Perpajakan (X1) terjadi penurunan sebesar 1 satuan, sementara variabel independen lainnya tetap maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,356 satuan. Nilai koefisien untuk Sanksi Pajak (X2)  $\beta_2 = 0,182$  berarti bahwa apabila Sanksi Pajak (X2) naik sebesar 1 satuan, sementara variabel independen lainnya tetap maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,182 satuan dan sebaliknya apabila Sanksi Pajak (X2) terjadi penurunan sebesar 1 satuan, sementara variabel independen lainnya tetap maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,182 satuan. Nilai koefisien untuk Sikap Fiskus (X3)  $\beta_3 = 0,217$  berarti bahwa apabila Sikap Fiskus (X3) naik sebesar 1 satuan, sementara variabel independen lainnya tetap maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,217 satuan dan sebaliknya apabila Sikap Fiskus(X3) terjadi penurunan sebesar 1 satuan, sementara variabel independen lainnya tetap maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,217 satuan. maka model regresi yang dapat dibentuk adalah :

$$Y = 17,209 + 0,356X_1 + 0,182X_2 + 0,217X_3 + \epsilon$$

Uji Signifikansi Regresi Berganda

Tabel 3. Uji signifikansi regresi berganda

ANOVA <sup>a</sup>					
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F
1	Regression	12396,011	3	4132,004	19,403
	Residual	24703,156	116	212,958	
	Total	37099,167	119		

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajakOrangPribadi

b. Predictors: (Constant), Sikap Fiskus, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak

Untuk uji signifikan regresi berganda dapat dilihat dari hasil pengujian signifikan dan uji F . Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.22 bahwa nilai statistic F sebesar 19,403 > F tabel =

2.68 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  yang berarti Kesadaran Perpajakan (X1), Sanksi Pajak (X2), dan Sikap Fiskus (X3) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Berdasarkan hasil di atas maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, berarti Kesadaran Perpajakan (X1), Sanksi Pajak (X2), dan Sikap Fiskus (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) secara simultan. Dengan demikian hipotesis  $H_4$  terbukti.

#### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Tabel 4. Uji koefisien determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,578a	,334	,317	14,59309
a. Predictors: (Constant), SikapFiskus, KesadaranPerpajakan, SanksiPajak				
b. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajakOrangPribadi				

Koefisien korelasi nilai R berada di atas 0,05 dan mendekati 1. Dari hasil di atas diketahui bahwa nilai R sebesar 0,578. Dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa terdapat hubungan Kesadaran Perpajakan (X1), Sanksi Pajak (X2) dan Sikap Fiskus (X3), dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Dengan melihat F tabel  $df_1 = 3(k)$  dan  $df_2 = 120 (n-k-1)$  dan pada nilai signifikan 0,05 maka diperoleh nilai F tabel sebesar 2.68. Dengan diketahuinya  $F_0$  dan F tabel maka dapat disimpulkan bahwa  $F_0 = 19.403 > F$  tabel 2.68 yang berarti Kesadaran Perpajakan (X1), Sanksi Pajak (X2), dan Sikap Fiskus (X3) mempunyai hubungan yang signifikan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) mempunyai hubungan yang signifikan secara bersama-sama. Hipotesis keempat ( $H_4$ ) diterima.

#### KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah Kesadaran Perpajakan terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Yang artinya bahwa setiap ada Kesadaran Perpajakan maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mahdi dan Ardiati (2017). Sanksi Pajak terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Yang artinya bahwa setiap ada kenaikan Sanksi Pajak maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siregar (2017). Sikap fiskus terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Yang artinya bahwa setiap ada kenaikan sikap fiskus maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mutia (2014). Kesadaran Perpajakan (X1), Sanksi Pajak (X2), dan Sikap Fiskus (X3) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dari hasil uraian yang dikemukakan di atas, setiap wajib pajak diharapkan dapat memahami dan menyadari dalam perannya untuk membayar pajak dan lebih mematuhi peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk keperluan negara. Dan untuk penelitian selanjutnya agar menambahkan jumlah variabel-variabel lainnya ketaatan atau kepatuhan pajak, pelatihan dan sosialisasi pemungutan pajak dll.



## REFERENSI

- Brata. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Samarinda . *Forum Ekonomi Volume 19 Nomor 1*.
- Febrian, A. A. (November 2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama. *Perbanas Review Volume 1 Nomor 1*.
- Ghazali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya. *Tax&Accounting Review Volume 1 Nomor 1*.
- Juli, R., & Hernawati, R. I. (2017). *Dasar - Dasar Perpajakan*. Jakarta: Depublish.
- Khairina, A. A. (Oktober 2014). Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. *JOM FEKON Volume 1 Nomor 2*.
- Ratih, L. A. (2013). Persepsi Pengurus Atas Pelayanan, Kesadaran Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan KPRI Tegal. *Accounting Analysis Journal Volume 3 Nomor 1*.
- Saifuddin, A. (2012). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sukrisno, A., & Trisnawati, E. (2013). *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sunar, P. D. (2012). *Buku Pintar Pajak*. Yogyakarta: Laksana.
- Supangat, A. (2011). *Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi Dan Nonparametrik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suryanti, & Sari, I. E. (Juli 2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 16 Nomor 2*.
- Swardjono. (2014). *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan Edisi Ketiga Cetakan Ke Empat Belas*. Yogyakarta: BPFE .

Timbul, S., & Mukhlis, I. (2012). *Buku Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Yessica, T., & Pujogunarso. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. *Jurnal Akuntansi Perpajakan Volume 3 Nomor 1*.